

BAB III

METODE RESOLUSI KONFLIK OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KECAMATAN RANGSANG DALAM MENANGANI SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang metode resolusi konflik apa saja yang telah dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Rangsang dalam menangani sengketa tanah ulayat di Kecamatan Rangsang. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil dari teknik tersebut diuraikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, sesuai dengan rumusan masalah, peneliti akan mendeskripsikan secara rinci hasil penelitian terkait dengan metode resolusi konflik yang telah dilakukan Lembaga Adat Melayu Riau untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kecamatan Rangsang.

Analisis data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk dapat mengolah data yang telah diperoleh selama penelitian dilapangan dengan tujuan untuk dapat memberikan keterangan empiris yang akan dijelaskan oleh penyusun. Dalam penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana metode resolusi konflik yang telah dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Rangsang dalam menangani sengketa tanah ulayat di Kecamatan Rangsang. Berkaitan dengan analisis data, peneliti berpatokan pada data-data yang didapatkan dilapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau didapatkan hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di BAB I dan sesuai dengan teori yang telah di paparkan yaitu peneliti mengambil teori dari Kreltner dan Kinicki, Secara umum ada 5 metode dalam penanganan konflik menurut Kreltner dan Kinicki, yaitu *Integrating, Compromising, Forcing, Avoiding dan Obliging*.

Sementara Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan ada 3 pendekatan resolusi konflik yang paling dominan yang telah dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rangsang dalam menangani sengketa tanah ulayat antara Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan di Kecamatan Rangsang. Adapun ketiga pendekatan itu adalah *Integrating (Problem Solving)*, *Compromising* dan *Dominating (Forcing)*. Maka, dalam hal ini peneliti akan menjelaskan masing-masing pendekatan yang telah dilakukan.

3.1 Integrating (Problem Solving).

Integrating atau *Problem Solving* adalah salah satu pendekatan resolusi konflik yang sering digunakan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari mempertimbangkan dan memilih solusi alternative pemecahan masalah. Metode ini cocok untuk menyelesaikan masalah karena kesalahpahaman, tetapi tidak cocok untuk memecahkan masalah karena hal yang berbeda karena akan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah.

Di penjelasan tentang *integrating* ini meliputi tentang tiga indikator inti untuk menjelaskan lebih rinci tentang *Integrating*, indikator yang digunakan di *Integrating* adalah mencari solusi alternative, memilih solusi alternative dan yang terakhir adalah mempertimbangkan solusi alternative, akan tetapi di metode *Integrating* ini yang memiliki hak lebih untuk menentukan pilihan dan terkadang bisa menjadikan solusi yang diberikan itu bersifat memaksa asalkan pihak tersebut memiliki bukti kuat dan lebih berkuasa didalam proses resolusi konflik tersebut.

Di dalam kasus penyelesaian sengketa lahan antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak Perusahaan yang dilakukan pertama kali oleh Pengurus Adat Melayu Riau Kecamatan Rangsang adalah dengan cara *Integrating (Problem Solving)*, Pengurus Adat Melayu Riau Kecamatan Rangsang yaitu Bapak Mahidin dan Wan Syafri serta beberapa Masyarakat Hukum Adat lainnya mengundang

pihak Perusahaan untuk dapat duduk bersama agar masalah ini bisa cepat diselesaikan, karena Ketua Adat kasihan melihat Masyarakat nya dan Perusahaan sering terlibat konflik dan yang selalu menyelesaikannya tidak lain adalah Ketua Adat itu sendiri. Pertemuan pertama berlangsung di Hotel Lily tepatnya di Ibu Kota Kabupaten yaitu Kota Selat Panjang dan yang memfasilitasi pertemuan tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, di dalam pertemuan pertama Ketua Adat Melayu Kecamatan Rangsang mengundang Perusahaan yang dihadiri oleh 5 orang dari Perusahaan dan beberapa dari Aparat Kepolisian dan TNI, seperti yang di katakan oleh Ketua Adat Bapak Mahidin dan Kepala Sektor PT.SRL Bapak Haryono:

“Di pertemuan pertama itu dihadiri saya sendiri sebagai ketua adat, terus wakil saya, terus ada beberapa orang masyarakat adat termasuk misdar, khaidir, sumali, dolah dan anggota lainnya. Terus ada dari perusahaan itu ada 5 orang kalau tidak salah, yang saya kenal Cuma pak haryono waktu itu, dan ada juga dari TNI dan POLRI untuk mengamankan pertemuan waktu itu. Di pertemuan itu ada beberapa poin yang saya tekankan yaitu pihak perusahaan boleh beroperasi lagi di pulau rangsang tetapi tidak boleh menyerobot tanah ulayat yang tergabung dalam koperasi buana rangsang, saya minta juga perusahaan menimbus kembali kanal yang telah digali di kawasan tanah ulayat koperasi buana rangsang dan yang didekat bibir pantai karena itu akan merusak pulau seperti yang saya jelaskan, waktu itu juga saya jelaskan kalau kanak itu tidak segera ditimbus dan air laut masuk maka akan rusak ini pulau saya ceritakan juga disana kalau green peace dan WALHI pernah datang untuk membicarakan masalah lingkungan ini”. (wawancara dengan Bapak Mahidin selaku Ketua Adat Rangsang tanggal 10 juni 2019)

Di lain waktu ketika peneliti melakukan wawancara dengan pihak Perusahaan yaitu Bapak Haryono beliau juga memberikan keterangan yang sama seperti diperkuat dengan pernyataan berikut:

“begini, itu terjadi sudah lama sekali, yang saya ingat waktu itu saya sebagai kepala sektor diminta oleh lembaga adat melayu kecamatan rangsang untuk datang didalam pertemuan dengan masyarakat dan lembaga adat melayu di selat panjang, kalau tidak salah tempat nya di hotel lily, dan didalam pertemuan itu kami dari perusahaan ada 5 orang, masyarakat pulau rangsang yang pernah saya temui waktu mereka menahan alat berat kami, setelah itu ada aparat kepolisian, TNI dan ketua

adat dan pengurus yang lain.”(wawancara dengan Bapak Haryono tanggal 30 juni 2019).

Pada kesempatan itu maka dibentuklah sebuah rumusan diantara Pengurus Adat dalam hal ini ketua adat dan wakil Ketua Adat serta Masyarakat Hukum Adat dan pihak perusahaan, dipertemuan tersebut di carilah solusi untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat ini.

3.1.1 Mencari Solusi Alternatif.

Mencari solusi alternative adalah pihak-pihak yang berkonflik sama-sama di pertemukan untuk saling mendengar persoalan serta pendapat dari kedua belah pihak, didalam hal ini dikarenakan setiap orang tentu saja mempunyai pola pikir dan cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikan suatu masalah, maka dari itu Ketua adat sebagai mediator, pembela dan pemegang kuasa tanah ulayat dan yang mempunyai kuasa lebih untuk menyelesaikan konflik tentang tanah ulayat, LAMR dalam Hal ini adalah Ketua Adat telah melakukan proses mencari solusi alternative untuk menyelesaikan konflik karena proses-proses atau cara sebelumnya tidak tepat dilakukan.

Di dalam pertemuan yang pertama lembaga adat melayu riau rangsang dalam hal ini adalah ketua adat melayu riau dan anggota LAM yang lain telah melakukan upaya problem solving untuk mencapai kesepakatan bersama, yaitu ketua adat melayu riau kecamatan rangsang mengajak perusahaan untuk sama-sama mencari solusi alternative untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat, karena berbagai cara telah dilakukan beliau dan Masyarakat untuk menghentikan konflik ini sejak tahun 2009 dan juga agar tidak adanya lagi konflik yang semakin berkepanjangan. Dalam hal ini Ketua Adat mempersilahkan pihak Perusahaan mengusulkan solusi alternatif yang mereka inginkan, yaitu:

1. Pihak Perusahaan ingin tetap melakukan pengeroperasian kembali di wilayah pulau Rangsang sesuai dengan izin konsesi yang diberikan oleh KEMENHUT dan Perusahaan akan memberikan sagu hati sebesar 1,2 juta Rupiah per hectare lahan yang telah di tebangi dan ditanami pohon akasia tetapi Perusahaan tidak memberikan ganti rugi kepada Masyarakat yang tanah

Pribadinya terkena dampak dengan kata lain perusahaan tetap akan memberikan sugu hati.

2. Perusahaan akan memberikan bantuan kepada setiap Desa di Kecamatan Rangsang sebesar 50 juta rupiah guna untuk pengembangan kampung bantuan tersebut diberikan setiap satu tahun sekali.
3. Masyarakat Adat tidak boleh melakukan aksi-aksi lanjutan apabila Perusahaan sedang beroperasi di sekitar area milik Masyarakat.
4. Masyarakat Adat menyerahkan SKT mereka kepada Perusahaan dan Perusahaan akan langsung mencairkan dana seperti yang disebutkan yaitu 1,2 juta Rupiah per hektar.

Dari solusi-solusi yang diberikan oleh perusahaan tersebut pihak Masyarakat Adat menolak hal itu dikarenakan itu sama saja menguntungkan Perusahaan dan membuat tanah ulayat tidak di hargai oleh perusahaan, dan juga sugu hati yang di tawarkan sangat sedikit, dan menurut Masyarakat Adat tidak ada gunanya memberikan bantuan kepada desa karena dalam hal ini desa tidak mempunyai hak apapun untuk mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Masyarakat tetap tidak akan melepaskan tanah ulayat mereka karena tanah tersebut adalah pusaka mereka. Seperti penuturan dari Masyarakat Adat yaitu Bapak Khaidir :

“Di pertemuan pertama itu kami berdebat sengit, mereka ngotot untuk mengambil SKT kami, disitu perusahaan tetap ingin melakukan penanaman dan mengambil alih tanah ulayat, kalau untuk tanah ulayat kami, mereka ganti untung pun kami tak mau apa lagi mereka Cuma mau kasi sugu hati, perusahaan itu memberikan solusi kalau mereka ingin mengambil alih lahan, dan mereka membayar sugu hati ke pada kami, kami tak mau lah siapa mereka mau mendikte kami.”(wawancara dengan Bapak Khaidir selaku Masyarakat Hukum Adat Desa Tanjung Kedabu tanggal 16 juni 2019).

Setelah dari pihak Adat tidak setuju dengan usulan dari perusahaan maka di pertemuan tersebut Ketua Adat Melayu Riau Kecamatan Rangsang memberikan solusi berbeda yaitu:

1. Pihak perusahaan boleh melakukan penanaman pohon akasia di kawasan pulau rangsang tetapi tidak boleh menyerobot ataupun beroperasi di tanah ulayat milik masyarakat adat yang tergabung dalam koperasi buana rangsang,
2. Perusahaan diminta untuk menimbus kembali kanal yang telah digali di kawasan tanah ulayat koperasi buana rangsang dan yang berdekatan dengan bibir pantai karena hal itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan lambat laun bisa menenggelamkan pulau rangsang.
3. Perusahaan wajib melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang lahan pribadinya terkena dampak

Pada dasarnya, setiap orang yang ada didalam pertemuan tersebut mempunyai berbagai macam ide serta solusi dan tentu saja mereka juga mempunyai solusi alternative jika cara-cara sebelumnya tidak mendapatkan kesepakatan yang pas, maka dari itu setelah melakukan pencarian solusi alternative barulah dilakukan yang namanya memilih solusi alternative .

3.1.2 Memilih Solusi Alternative.

Setelah diadakannya pencarian solusi alternative bersama-sama setelah itu barulah ketua adat meminta semua yang hadir untuk memilih solusi alternative yang telah di bicarakan sebelumnya. Memilih solusi alternative adalah setiap pihak yang terlibat segera untuk memilih solusi alternative setelah di temukannya solusi alternative tersebut.

Pada dasarnya, setiap pihak pasti memiliki kemampuan untuk membuat berbagai solusi alternative akan tetapi tidak serta merta semua pihak mampu memilih solusi yang telah diberikan dengan baik. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara setiap orang maupun setiap pihak yang berkonflik.

Didalam pertemuan tersebut Ketua Adat selaku orang tua dan orang yang lebih berkuasa di pertemuan pertama tersebut meminta kepada Masyarakat Hukum Adat dan Perusahaan untuk memilih solusi alternatif yang sama-sama telah diajukan, akan tetapi, solusi yang diberikan oleh ketua LAMR Rangsang ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Perusahaan dikarenakan Perusahaan tidak ingin jika lahan yang telah di tebang di sebagian tanah ulayat tidak boleh di lakukan

penanaman kembali di karenakan tanah ulayat ini cukup luas dan itu akan merugikan Perusahaan, Perusahaan pun keberatan jika mereka harus mengganti kerugian dari tanah-tanah yang sudah mereka serobot, seperti yang disampaikan oleh Bapak Haryono:

“Disini kami berdebat panjang karena rupanya lahan yang kami lakukan penanaman ternyata terkena tanah ulayat milik masyarakat rangsang, di situ ketua adat rangsang melakukan negosiasi kepada kami atau tawaran untuk mengalah dan tidak melanggar dan menyerobot tanah ulayat milik mereka karena kata mereka tanah ulayat itu adalah tanah nenek moyang mereka, kata ketua adat. dan untuk cepat menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat adat agar masalah yang sudah lama berlangsung ini bisa segera di selesaikan, ketua adat mengatakan akan memberikan solusi dan penawaran kepada kami, seperti kami boleh melakukan penanaman pohon dan beroperasi tetapi harus mengganti rugi dan tidak boleh melakukan penyerobotan tanah ulayat lagi ya semacam macam gitu lah ada banyak itu waktu pertemuan dengan kepala adat, banyak solusi-solusi yang di ajukan kepada kami tapi sebagian besar kami tolak lah karena tidak menguntungkan kami”(wawancara dengan Bapak Haryono selaku Kepala Sektor PT.SRL tanggal 30 juni 2019).

Pada kesempatan itu pun, Ketua Adat dan Masyarakat Hukum Adat tidak tinggal diam dan tetap tidak memperbolehkan Tanah Ulayat Buana Rangsang diambil alih oleh perusahaan karena mereka telah dulu memiliki tanah tersebut dan telah dulu mengolah tanah tersebut sehingga menjadi kebun dan apalagi mereka menganggap tanah tersebut sebagai pusaka dari orang-orang tua mereka, sampai kapan pun tanah ulayat tidak akan di serahkan kepada siapapun.

Di pertemuan pertama tersebut, terjadi banyak perdebatan dan perselisihan karena perbedaan solusi yang diberikan, dan kedua belah pihak sama-sama berkeras ingin mengambil hak mereka, di sebelah perusahaan menginginkan tanah ulayat dan memaksa untuk meminta Surat Keterangan Tanah (SKT), tentu saja Kepala Adat dan Masyarakat Adat tersinggung karena menurut mereka Perusahaan yang baru datang sudah berani meminta SKT yang sudah lama mereka dapatkan dari orang tua mereka.

Di dalam pertemuan ini kesepakatan tidak di dapat tercapai karena kedua belah pihak masih berkeras dengan solusi-solusi mereka, setelah selesai dengan pertemuan pertama perusahaan kembali lagi beroperasi di sekitar areal tanah

ulayat, di kesempatan itu masyarakat adat melakukan perlawanan dengan cara berkemah dan menahan alat-alat berat dari perusahaan seperti penuturan dari masyarakat adat yaitu Bapak Khaidir:

“Awal perusahaan masuk kami tetap melawan perusahaan ni, kami melakukan demonstrasi, mereka perusahaan ini kan hanya janji-janji busuk saja ni, mereka mana pernah membuat janji betul, hari ini kami ketemu humas besok humas ganti lagi, begitu saja seterusnya. Intinya dari awal demonstrasi itu kami menolak perusahaan di tanah ulayat kami, kami minta timbus lagi kanal yang di keruk itu, susah nanti masyarakat, kami pun dah banyak berbuat, mulai dari tidur berhari-hari di tanah ulayat karena takut mereka beroperasi lagi, setiap hari kami demonstrasi, kami tak pernah takut karena kami punya dasar. Malahan mereka yang agak takut dengan kami. Sampai aparat kepolisian datang dari Jakarta, menangkap kami dan saya bilang, pak ini lahan kami, kalau kami salah silahkan tangkap kami dan tempatkan kami di tempat yang salah, kalau kami benar silahkan usir perusahaan dari tanah kami. Ini tanah kami, ini surat kami, ini juga ada perlindungan dari adat surat-surat nya lengkap, mereka yang mengambil hak kami mereka membuat izin diatas tanah kami”.(wawancara dengan Bapak Khaidir selaku Masyarakat Hukum Adat Desa Tanjung Kedabu tanggal 16 juni 2019).

Setelah hal tersebut dilakukan maka selanjutnya dilakukan lah pertimbangan untuk memilih solusi alternatif, mempertimbangkan solusi alternative ini adalah poin terakhir didalam metode resolusi konflik Integrating.

3.1.3 Mempertimbangkan Solusi Alternatif.

Pada indikator yang terakhir dalam metode Integrating ini adalah mempertimbangkan solusi alternative yang dimaksud dalam solusi alternative adalah setelah dilakukan nya pencarian solusi alternative bersama dan setelah memilih solusi mana yang akan diambil maka dilakukan lah pertimbangan solusi alternative. Biasanya, pertimbangan solusi alternative dilakukan tidak selalu membuahkan hasil pada proses memilih solusi alternative tersebut, maka dari itu dibuatlah pertimbangan untuk mengikat kedua belah pihak agar bisa menerima solusi alternative yang telah diberikan atau di bahas. Biasanya pertimbangan ini dilakukan oleh orang yang paling berkuasa dan mempunyai kedudukan lebih tinggi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pada pertemuan yang pertama tersebut ternyata tidak membuahkan hasil, karena pihak perusahaan masih saja berkeras untuk mengambil alih tanah ulayat,

tetapi masyarakat dan adat pun tidak ingin perusahaan mengambil alih tanah ulayat tersebut karena itu menyalahi aturan dan melanggar tata krama bertempat tinggal di tempat orang.

Sebenarnya, didalam metode integrating ini pemilik hak dan pemegang kuasa lebih bisa mengambil keputusan untuk di sepakati bersama-sama akan tetapi, ketika Ketua Adat telah melakukan keputusan untuk memberikan solusi kepada perusahaan, ternyata solusi tersebut tetap tidak di terima dengan baik dan akhirnya pada kesempatan tersebut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dan perusahaan tetap saja melakukan kegiatan mereka akan tetapi tetap diawasi oleh masyarakat hukum adat, terkadang juga terjadi konflik apabila beberapa pekerja melakukan penyerobotan kembali di tanah ulayat.

3.2 Compromising.

Compromising adalah salah satu pendekatan resolusi konflik yang sangat simple karena didalam pendekatan ini penyelesaian konflik dilakukan sangat moderat dan secara seimbang mementingkan diri sendiri dan pihak lain serta cara ini bertujuan untuk memadukan kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik, dengan kata lain model penyelesaian Konflik *compromising* ini adalah strategi yang menggunakan pendekatan kalah – kalah dimana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama.

Strategi ini biasanya digunakan pada saat kedua belah pihak ingin bekerjasama dan memiliki tujuan yang sama pentingnya serta kekuatan yang setara. Strategi ini sering digunakan oleh para pebisnis untuk negosiasi kontrak dalam berbisnis. Dengan kata lain, strategi ini adalah strategi memenangkan sesuatu dengan kalah sedikit, biasa metode ini lebih mementingkan demokrasi dan tidak ada yang merasa dikalahkan, tetapi terkadang upaya yang dijalankan metode ini juga tidak berhasil karena ada salah satu pihak yang tetap ingin menang.

3.2.1 Menempatkan Diri Pada Tempat yang Moderat.

Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Rangsang didalam menyelesaikan konflik tanah ulayat dengan perusahaan menempatkan posisi nya sangat moderat, sikap moderat LAMR ini ditunjukkan dengan sikap menerima laporan-laporan

dari masyarakat yang tanahnya diserobot oleh perusahaan dan laporan masyarakat hukum adat karena tanah ulayat diserobot juga oleh perusahaan, serta telah menjadi simbol kekuatan masyarakat hukum adat untuk melakukan perlawanan dan menjadi fasilitator didalam melakukan kompromi dengan perusahaan ini diperkuat dengan penuturan dari bapak Abdullah selaku Masyarakat Hukum Adat desa Tebun:

“kami selalunya meminta bantuan dengan bapak mahidin, jika ada masyarakat kami yang ditangkap karena melakukan penahanan alat berat milik perusahaan beliau lah yang pergi ke polsek untuk mengeluarkan masyarakat kami, dan juga kami selalu melaporkan kalau tanah ulayat sering dilakukan penyerobotan oleh perusahaan”(wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Masyarakat Hukum Adat Desa Tebun tanggal 17 juni 2019).

didalam observasi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama berada dilapangan dan melakukan wawancara dengan narasumber kunci, pendekatan compromising ini juga cocok dan pernah dilakukan oleh lembaga adat melayu riau kecamatan rangsang untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat dengan PT.SRL.

Di dalam pertemuan yang kedua dilakukan lah kompromi antara Lembaga Adat, masyarakat hukum adat dan perusahaan dengan kompromi yang bermaksud agar perusahaan untuk bisa mengerti betapa pentingnya menjaga lingkungan ini jika dilakukan pengrusakan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mahidin:

“yang kedua juga saya lakukan untuk berkompromi agar keduanya bisa mengalah dan tidak lagi berkonflik, yang saya minta tidak lah banyak, hanya untuk menjaga lingkungan ini, waktu itu saya minta juga perusahaan menimbus kembali kanal yang telah digali di kawasan tanah ulayat koperasi buana rangsang dan yang didekat bibir pantai karena itu akan merusak pulau seperti yang saya jelaskan, waktu itu juga saya jelaskan kalau kanal itu tidak segera ditimbus dan air laut masuk maka akan rusak ini pulau saya ceritakan juga disana kalau green peace dan WALHI pernah datang untuk membicarakan masalah lingkungan ini, apalah salahnya menimbus kembali kanal yang didekat laut itu, bukan digunakan juga oleh mereka”.(wawancara dengan Bapak Mahidin selaku Ketua Adat Rangsang tanggal 10 juni 2019).

Tujuan diadakannya pertemuan kedua ini agar tidak ada konflik yang terjadi di lapangan lagi seperti sebelum-sebelumnya. Dan perusahaan bisa sadar sedikit dengan posisinya di pulau Rangsang ini, seperti dari hasil wawancara dengan bapak Mahidin selaku Ketua LAMR Kecamatan Rangsang, Bapak Mahidin mengajak kedua belah pihak untuk tidak lagi saling melakukan perlawanan karena hal itu akan memakan korban jiwa dan akan membuat citra Adat Melayu menjadi rusak karena terlalu sering melakukan perlawanan dengan perusahaan, Ketua Adat meminta agar Masyarakat Adat bersabar dan menghentikan semua aksi-aksi mereka untuk sementara waktu.

3.2.2 Memadukan Kepentingan Kedua Belah Pihak.

Setelah LAMR Kecamatan Rangsang dalam hal ini adalah ketua adat Rangsang yang melakukan penyelesaian konflik secara moderat, ketua adat berusaha untuk memadukan kepentingan kedua belah pihak yaitu pihak dari adat itu sendiri dan pihak perusahaan, memadukan kepentingan kedua belah pihak ini adalah upaya ketua adat untuk menunjukkan bahwa LAMR mempunyai fungsi untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat Buana Rangsang.

Dalam hal ini, ketua LAMR Kecamatan Rangsang mencoba untuk memadukan kepentingan kedua belah pihak karena pada pertemuan pertama perusahaan tidak ingin mengganti rugi kepada masyarakat atau pun memberikan sagu hati, akan tetapi pada pertemuan tersebut Ketua Adat tetap tidak mengizinkan Perusahaan untuk tidak boleh melakukan penyerobotan di tanah ulayat, karena disitu lah fungsi dari lembaga adat untuk tidak membiarkan siapapun mengambil alih tanah ulayat yang menjadi peninggalan orang tua mereka terdahulu. Dan pada kesempatan itu Ketua Adat memberikan solusi kepada perusahaan yaitu:

1. Pihak perusahaan diperbolehkan beroperasi di wilayah pulau Rangsang akan tetapi dengan catatan perusahaan jangan pernah lagi mengambil alih lahan lahan milik warga dan khususnya tanah ulayat Buana Rangsang.
2. Pihak perusahaan tidak diwajibkan melakukan ganti rugi ataupun memberikan sagu hati maupun bantuan- bantuan kepada setiap desa di Kecamatan

Rangsang seperti yang ditawarkan oleh perusahaan sebelumnya, asalkan perusahaan tetap tidak melakukan penyerobotan di tanah ulayat. Dan,

3. Perusahaan diperbolehkan mengambil hasil panen pohon akasia yang sudah ditanam sebelumnya di kawasan tanah ulayat maupun tanah masyarakat pribadi dengan syarat tidak boleh menanam lagi di kawasan tanah masyarakat.
4. Dan untuk masyarakat hukum adat yaitu masyarakat hukum adat jangan lagi melakukan aksi-aksi atau pun menyerang di kantor-kantor perusahaan maupun melakukan blockade-blokade di jalan-jalan yang dilalui oleh pekerja perusahaan.
5. Karena perusahaan tidak diwajibkan melakukan ganti rugi ataupun sagu hati maka, masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi dengan syarat jika perusahaan tidak lagi melakukan penyerobotan lahan milik tanah ulayat.

Akan tetapi, dari semua solusi-solusi yang diberikan oleh Ketua Adat tersebut masih saja tidak diterima baik oleh perusahaan, dalam hal ini perusahaan tetap ingin menguasai tanah ulayat Buana Rangsang, perusahaan menyebut bahwa mereka mempunyai izin konsesi yang telah diberikan oleh KEMENHUT maka mereka akan tetap beroperasi sesuai dengan luas wilayah di izin konsesi tersebut.

Pihak perusahaan mala ingin melakukan kompromi dengan usulan yang lain dan tidak mau mengalah: mereka tetapi ingin mengambil alih tanah ulayat untuk mereka sendiri, dan usulan mereka tetap sama dengan usulan di pertemuan pertama, mereka tetap ingin mengambil SKT tanah ulayat, dan akan memberikan sagu hati jika masyarakat hukum adat memberikan SKT mereka ke perusahaan.

Menurut Bapak Khaidir memang perusahaan agak sulit untuk diajak damai dan mereka pun tidak mempunyai itikad baik ketika beroperasi di pulau rangsang dan perusahaan selalu nya melakukan pengrusakan lingkungan dan penyerobotan dilahan milik warga pribadi maupun tanah ulayat seperti penyampaian dari beliau:

“kalau mereka dari awal untuk ber itikad baik, sampai sekarang tidak akan terjadi seperti ini, banyak itu alat berat yang kami tahan, itu lahan milik masyarakat pribadi berapa banyak belum selesai, polisi yang didatangkan itu juga, setiap hari membujuk kami untuk jangan menahan alat berat dan jangan melakukan aksi”.(wawancara dengan Bapak Khaidir selaku Masyarakat Hukum Adat Desa Tanjung Kedabu tanggal 16 juni 2019).

Perusahaan tetap ingin menguasai hampir seluruh wilayah pulau Rangsang, dikarenakan hal itu masyarakat hukum adat akan tetap melakukan perlawanan karena pihak perusahaan tidak dapat dilakukan kompromi. Perusahaan beralih jika mereka tidak bisa melakukan penanaman pohon sesuai dengan izin yang diberikan maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan lebih karena mereka hanya melakukan sedikit penanaman.

Dalam penelitian yang dilakukan selama hampir satu bulan di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa yang selama ini melakukan perlawanan dan selalu berkonflik dengan perusahaan adalah Ketua Adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sedangkan masyarakat biasa tidak berani untuk melakukan perlawanan, mungkin karena beberapa factor yang salah satunya adalah bahwa mereka merasa jika mereka orang kampung dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki kurang.

Setelah dari adanya pertemuan kedua yang tidak membuahkan hasil tersebut, ketua adat dan masyarakat hukum adat kembali melakukan musyawarah untuk membicarakan permasalahan tanah ulayat ini, pihak adat memikirkan bagaimana caranya agar perusahaan tidak kembali lagi menyerobot dan berusaha mengambil alih tanah ulayat Buana Rangsang. Disini, Ketua Adat meminta kepada masyarakat untuk terus mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan apa lagi ketika perusahaan melakukan kegiatan di sekitar tanah ulayat, masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan aksi-aksi dan hanya melaporkan kepada ketua adat, dan ketika ada laporan barulah lembaga adat melakukan pemanggilan lagi untuk ketiga kalinya. .

Setelah Ketua Adat melakukan upaya compromising dengan perusahaan akan tetapi tetap tidak mendapatkan hasil yang memuaskan maka LAMR dalam hal ini melakukan langkah yang lebih tegas untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat yaitu dengan cara Dominating.

3.3 Dominating (Forcing)

Setelah tidak adanya hasil yang dicapai di pertemuan kedua, maka ketua adat melakukan pemanggilan kepada perusahaan untuk dilakukan pertemuan yang

ketiga, didalam pertemuan ketiga tersebut dihadiri oleh beberapa orang dan juga oleh jajaran pemerintah kecamatan, karena pada fakta dilapangan Lembaga Adat dan Masyarakat hukum adat menilai bahwa Pemerintah Kecamatan selalu melindungi perusahaan.

Langkah yang terakhir dilakukan oleh LAMR Kecamatan Rangsang adalah *dominating* atau yang biasa disebut dengan *forcing* (perlawanan), *Dominating* sendiri adalah pendekatan yang dilakukan untuk kepentingan sendiri, cenderung tidak memikirkan orang lain dan selalu ingin menang sendiri. Biasa orang-orang yang melakukan pendekatan ini sudah berusaha melakukan pendekatan-pendekatann lain akan tetapi di pendekatan lain yang dilakukan tidak membuahkan kesepakatan yang di terima oleh kedua belah pihak.

Pendekatan ini biasanya digunakan sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki. Dalam hal ini kekuasaan yang dimiliki, metode ini biasanya menggunakan legalitas formal dalam menyelesaikan masalah, metode ini cocok jika metode-metode lain telah dilakukan dan sudah menjadi tidak populer lagi, kekuatan dari metode ini terletak pada waktu penyelesaian masalah karena bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan biasanya setelah melakukan metode ini akan menimbulkan rasa berat hati atau rasa jengkel untuk menerima keputusan.

3.3.1 Aktor yang Melakukan Forcing.

Aktor yang melakukan *forcing* adalah orang yang paling keras berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan berbagai pendekatan-pendekatan resolusi konflik yang telah dilakukan sebelumnya akan tetapi tidak membuahkan hasil, karena kemungkinan pendekatan-pendekatan sebelumnya adalah cara yang halus untuk membuat pihak yang berkonflik bisa menerima agar permasalahan bisa selesai.

ketua LAMR Kecamatan Rangsang selaku Kepada Adat dan Pemegang Kuasa tanah ulayat Buana Rangsang. Pada pertemuan ketiga ini, Ketua Adat mengatakan beliau telah berusaha semampu beliau dari awal memperjuangkan hak masyarakat dan mengajak perusahaan untuk bisa bekerja sama akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil, dikarenakan perusahaan memang tidak mempunyai itikad baik untuk beropersasi di pulau rangsang ini. Di pertemuan

pertama ketua adat telah melakukan upaya pendekatan integrating atau sama sama mencari solusi, dan yang kedua adalah compromising yang dalam hal ini ketua adat dan masyarakat hukum adat sedikit menurunkan ego mereka untuk mencapai kemaslahatan bersama dan mengakhiri konflik yang sudah berkepanjangan. Tetapi didalam pertemuan tersebut masih saja pihak perusahaan terus menolak pendekatan-pendekatan yang diberikan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Adat Rangsang Bapak Mahidin:

“saya dan teman teman itu sudah berjuang untuk menyelesaikan masalah ini sudah dari dulu sejak tahun 2009, tapi tetap saja susah untuk mengajak perusahaan berkompromi mereka ingin berdamai dengan masyarakat tapi dengan cara mereka, mana bisa begitu ini tanah masyarakat tempat mereka mereka hanya mendengarkan orang-orang tua mereka, kalau perusahaan tetap bersikeras mau melakukan dengan cara mereka sendiri ya kami harus melawan seperti di tahun 2010 dulu, sudah banyak kali saya memepertemukan perusahaan dengan masyarakat tapi tetap saja perusahaan tidak setuju”. (Wawancara dengan Bapak Mahidin Selaku Ketua Adat Rangsang tanggal 10 juni 2019).

Dari upaya-upaya lembut yang dilakukan oleh LAMR kecamatan rangsang untuk menyelesaikan konflik, maka upaya terakhir yang dilakukan oleh LAMR kecamatan Rangsang adalah melakukan dominating atau perlawanan kepada pihak perusahaan. Di pertemuan ketiga ini, Ketua LAMR mengundang perusahaan, perwakilan kecamatan, masyarakat hukum adat dan petugas keamanan yaitu TNI POLRI. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah Adat Kecamatan Rangsang, maksud dari pertemuan tersebut adalah untuk memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan maupun Desa untuk tidak melindungi dan berpihak kepada perusahaan jika konflik-konflik dengan masyarakat adat terjadi, seharusnya Pemerintah Kecamatan berada di pihak Masyarakat Adat karena Pemerintah adalah Pelayan Masyarakat.

Setelah melakukan upaya forcing atau perlawanan, tentu saja LAMR mempunyai bentuk-bentuk dominasi untuk membuat pihak yang berkonflik mengalah.

3.3.2 Bentuk Dominasi yang Dilakukan

setelah melakukan perlawanan tentu saja Ketua Adat mempunyai bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan adapun bentuk perlawanan yang dilakukan adalah Kepala Adat menyampaikan kepada perusahaan bahwa jika perusahaan tidak menghentikan penanaman dan penebangan pohon baik itu di tanah milik masyarakat biasa maupun tanah ulayat maka LAMR Kecamatan Rangsang tidak bertanggung jawab jika masyarakat hukum adat melakukan aksi-aksi seperti dulu lagi, jika masyarakat melakukan blokade dan pemberhentian paksa di lokasi operasional perusahaan maka perusahaan sadar diri bahwa tanah yang mereka gunakan adalah tanah milik masyarakat, perusahaan harus melakukan penimbunan tanah kembali yaitu kanal-kanal yang mendekati bibir pantai dan tanah ulayat. Perusahaan diwajibkan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Perusahaan harusnya dari awal mematuhi dan menerima solusi dari lembaga adat agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Adat Rangsang Bapak Mahidin:

“Yang ketiga ini saya sudah malas lagi berkompromi dan berbaik hati dengan perusahaan, saya lawan saja lagi, di pertemuan ketiga ini saya melawan, saya tidak memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memberikan solusi, di dalam pertemuan itu saya memaksa perusahaan untuk mematuhi apa yang saya katakan, disitu saya membuat pernyataan jika perusahaan masih saja bandel dan tidak mendengarkan perintah dari saya maka saya akan mengajak dan menyuruh semua masyarakat untuk melawan perusahaan, saya akan mengadukan hal ini kepada pemerintah pusat dan DPR dan mengadukan ini juga ke lembaga-lembaga lingkungan hidup lagi”(wawancara dengan Bapak Mahidin selaku Ketua Adat Rangsang tanggal 10 juni tahun 2019).

Dari pertemuan itu Ketua Adat mengatakan bahwa semua pernyataan yang beliau berikan adalah berlaku setelah selesainya pertemuan yang ketiga tersebut dan itu di dengar langsung oleh Pemerintah Kecamatan dan masyarakat hukum adat dan perusahaan. Perusahaan kembali melakukan bujuk rayu dan penawaran kepada lembaga adat, mereka mengatakan ingin tetap beroperasi, tetapi mereka akan memberikan sugu hati kepada masyarakat hukum adat senilai 2 juta rupiah setiap hectare, dan mereka ingin mengajak masyarakat hukum adat untuk bekerja sama yaitu perusahaan melakukan penanaman dan penebangan pohon akasia di

areal tanah ulayat tetapi hasil dari pohon akasia tersebut di bagi dua dengan masyarakat hukum adat, itu disebut dengan tanaman masyarakat. Akan tetapi masyarakat adat menolak hal itu, karena itu tidak akan mengubah hati masyarakat, dalam hal ini masyarakat hanya ingin tanah ulayat mereka kembali kepada mereka, mereka tidak ingin tanah tersebut di gunakan oleh siapapun kecuali mereka sendiri, menurut penuturan masyarakat hukum adat yaitu Bapak Khaidir:

“biarlah tanah itu tetap milik kami, kami tidak mau siapapun untuk ikut campur dalam mengelola tanah ulayat kami, kami tidak butuh uang, tanah itu tanah orang-orang tua kami sejengkal pun tak akan kami bagi. Biarkan tanah itu menjadi semak belukar pun tak apa, asalkan tetap kami yang mengelola”(wawancara dengan Bapak Khaidir selaku Masyarakat Hukum Adat Desa Tanjung Kedabu tanggal 16 juni 2019).



**Gambar 3.7 Penolakan Masyarakat Terhadap Perusahaan Tetapi Perangkat Desa Bekerja Sama dengan Perusahaan
Sumber: Merantihariini 2010**


Setelah adanya penolakan dari masyarakat hukum adat maka Ketua Adat dalam kesempatan itu Menyampaikan dalam kesempatan ini perusahaan harus lah menerima semua pernyataan yang disampaikan karena beliau telah lelah untuk terus melakukan perlawanan-perlawanan dan jika perusahaan menolak semua pernyataan tersebut maka LAMR Kecamatan Rangsang dalam hal ini Ketua Adat

Rangsang akan melaporkan hal ini ke Institusi-Institusi Pemerintah dan Swasta yaitu seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), *Green Peace*, DPR-RI DPD-RI, Kementrian dan Instansi lain yang bisa membantu untuk langkah terkahir mereka.

Setelah selesai pertemuan ketiga yang dilakukan oleh LAMR Kecamatan Rangsang, perusahaan agak takut untuk beroperasi di wilayah Rangsang, setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat hukum adat dan Pemerintah Kecamatan, ditemukan fakta bahwa perusahaan tidak ada aktivitas pengoperasian lagi, mereka hanya melakukan pengambilan hasil panen yang sudah mereka tanah dahulu, setelah dilakukan wawancara dengan Bapak Syatah yaitu Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rangsang mengatakan:

“Tapi baru-baru ini saya dengar kabar kalau perusahaan sudah tidak beroperasi lagi, mereka Cuma mengambil hasil panen yang ditanam waktu dulu, mereka itu kan capek lah melihat masyarakat-masyarakat adat apalagi masyarakat yang di tanjung kedabu itu melawan terus, jadi mereka tidak memperpanjang izin mereka lagi katanya, tapi ntah tidak memperpanjang entah di cabut izinnya dengan pemerintah pusat saya pun kurang tau. Ini kan masalah nya heboh, dah sampai kemana-mana tentang sengketa perusahaan dengan masyarakat ini, karena perusahaan masih tetap dengan izin mereka dan ketua adat dengan masyarakat adat tetap dengan surat tanah mereka.(Wawancara dengan Bapak Syatah selaku Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 18 juni 2019)

Peneliti juga melihat langsung ke lokasi perusahaan dan peneliti tidak melihat ada aktivitas perusahaan yang seperti mereka lakukan dahulu. Mereka hanya melakukan pengangkutan-pengangkutan kayu hasil dari panen mereka. Jalanan sekitar perusahaan tampak lengang tanpa adanya penebangan pohon dan lain-lain. Tapi hanya ada beberapa truk pengangkut kayu yang beroperasi.



Gambar 3.11 Berita yang menyatakan izin konsesi tidak diteruskan karena mendapat penolakan dari masyarakat Adat
Sumber : berita goriau.

Dari penjelasan diatas menyebutkan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Rangsang telah melakukan pendekatan-pendekatan resolusi konflik yaitu *Integrating*, *Compromising* dan *Dominating*, Dari penjelasan diatas menyebutkan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Rangsang telah melakukan pendekatan-pendekatan resolusi konflik yaitu *Integrating*, *Compromising* dan *Dominating*, akan tetapi metode resolusi Konflik yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat ini adalah metode *Dominating* karena terlihat dari penyelesaian yang terjadi dilapangan disebutkan pemerintah tidak lagi meneruskan izin konsesi lahan kepada PT.SRL dan PT.SRL pun tidak lagi boleh beroperasi di pulau rangsang dikarenakan adanya penolakan oleh ketua adat dan masyarakat hukum adat pulau rangsang. Upaya perlawanan yang dilakukan oleh ketua adat adalah dengan cara berkoordinasi dengan lembaga-lembaga multinasional seperti *Greenpeace* dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) serta perwakilan DPD Riau dan DPR-RI dapil Riau untuk membantu dalam menghentikan PT.SRL untuk tidak lagi beroperasi di Pulau Rangsang.

Dalam hal ini ketua adat selaku aktor yang melakukan dominasi beliau menggunakan isu-isu yang lebih krusial yaitu isu-isu tentang kerusakan lingkungan, ekonomi dan kebakaran hutan di lahan gambut, sehingga isu tersebut menjadi penggerak untuk pemerintah pusat khususnya Kementerian Kehutanan didesak oleh Lembaga- Lembaga Multinasional tersebut dan DPR-RI serta DPD dapil Riau untuk menghentikan PT.SRL ini karena Perusahaan tersebut hanya merusak pulau rangsang.

Sementara itu untuk strategi di tingkat bawah Ketua Adat mengajak masyarakat hukum adat untuk terus menolak serta melakukan aksi- aksi perlawanan kepada PT.SRL agar pihak perusahaan kewalahan untuk melakukan perlawanan kembali dan tujuan dari hal tersebut adalah untuk mengundang awak media agar meliput kejadian-kejadian sehingga yang tampak adalah masyarakat hukum adat sangat menolak dengan adanya PT. SRL ini di pulau Rangsang. Sehingga dari seserangkaian strategi perlawanan yang telah dilakukan oleh Ketua Adat itu sendiri telah membuahkan Hasil yaitu Pihak PT.SRL tidak lagi beroperasi di Pulau Rangsang karena tidak izin yang tidak diperpanjang lagi dan hanya diperbolehkan melakukan pengambilan Hasil Panen yang telah di tanam beberapa tahun lalu.

akan tetapi teori dari kreltner dan kinicki menyebutkan setidaknya secara umum ada 5 metode resolusi konflik yaitu *Integrating, Avoiding, Compromising, Obliging dan Dominating*, ternyata metode yang yang disebutkan oleh kreltner dan kinicki tidak berlaku di dalam penelitian ini, karena peneliti hanya menemukan 3 metode yang paling dominan.

Sebenarnya, didalam metode resolusi konflik, tidak semua metode bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik, Karena ada beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut, yaitu faktor dari tidak populernya metode yang dilakukan apabila masalah yang dihadapi terlalu rumit, faktor dari salah satu pihak yang mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan materi dalam menyelesaikan konflik, factor lain nya adalah faktor hukum yang mengikat pada kedua belah pihak atau salah satu pihak yang berkonflik.

3.4 Obliging

Obliging adalah metode resolusi konflik yang rela mengalah demi menyempitkan perbedaan antara kedua belah pihak, yang dimaksud dari metode ini adalah pihak yang melakukan *obliging* lebih menekankan kepada kebersamaan untuk tidak melanjutkan konflik dengan cara mengalah, akan tetapi metode ini kurang populer jika digunakan untuk menyelesaikan konflik besar dan pihak-pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang.

Maka dari itu dalam hal ini, LAMR Kecamatan Rangsang hanya melakukan 3 metode resolusi konflik dikarenakan masalah yang terjadi dilapangan menyangkut tentang tanah ulayat, tanah ulayat dikenal sebagai tanah nenek moyang atau tanah adat yang keberadaannya harus dijaga dengan sekuat tenaga oleh adat, tanah ulayat dalam peruntukannya pun tidak boleh diserahkan oleh siapapun dan harus dikelola oleh masyarakat hukum adat. Maka dari itu LAMR Kecamatan Rangsang tidak menjalankan metode resolusi konflik *obliging* ini dikarenakan LAMR dan masyarakat hukum adat tidak ingin mengalah dan rela melakukan apapun agar hak mereka kembali, pada dasarnya praktek yang dilakukan oleh *obliging* adalah lebih berupaya untuk memuaskan kepada pihak lain dari pada pihak sendiri, metode ini juga sering disebut sebagai *smoothing* yaitu upaya untuk “melicinkan” karena berupaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan dan menekankan pada kebersamaan diantara pihak-pihak yang terlibat,

Alasan tidak dilakukannya metode ini adalah dikarenakan LAMR dan masyarakat adat tidak bisa dan tidak boleh menyerahkan tanah ulayat untuk digunakan oleh siapapun karena, konsep dari tanah ulayat adalah harus dikuasai dan dijalankan oleh masyarakat hukum adat dan bahkan tidak boleh diperjual belikan karena itu adalah tanah peninggalan, alasan lain dari tidak dilakukannya pendekatan ini adalah dikarenakan jika pihak adat mengalah dan mengizinkan perusahaan untuk mengambil alih tanah ulayat kenapa pihak adat harus bersusah payah untuk melawan dari tahun 2012 hingga sekarang hanya untuk mempertahankan tanah ulayat sementara perusahaan selalu memberikan penawaran-penawaran

yang menarik kepada kepala adat dan masyarakat hukum adat seperti penuturan dari Bapak Mahidin selaku Ketua Adat Rangsang:

“Saya jika ingin mendapatkan uang dari perusahaan dan mencari keuntungan di masalah ini, banyak saya dapat duit bos perusahaan saja pernah menemui saya untuk mengajak saya bergabung dengan mereka saya tetap menolak karena memang tanah ulayat itu harus saya jaga dengan segala cara tapi perusahaan tidak lelah sampai disitu untuk membujuk saya, mereka mengirimkan preman kerumah untuk membujuk saya bergabung ke perusahaan dan tidak melawan perusahaan lagi, sampai- sampai mereka menawari uang 300 juta, mereka bilang ke saya “aki jangan lagi mewalan perusahaan ki, aki dah tue lebih baik aki ambil duit dari perusahaan buat rumah aki juge dapat gaji tiap bulan dengan perusahaan” saya balik mengatakan “kalian bawa aku uang segini? Sebesar itu perusahaan sanggup suap aku? Kalau 300 juta aku tak mau, tapi kalau kalian bawa 3 miliar aku mau, bawa lagi duit ni balik kasi tau bos kalian aku akan tetap melawan”(wawancara dengan Bapak Mahidin selaku Ketua Adat tanggal 10 juni 2019).

Jadi, seperti penuturan dari Bapak Mahidin bahwa sangat penting untuk menjaga tanah ulayat walaupun harus berkorban dengan apapun bahkan nyawa sekalipun dikarenakan tanah ulayat sesungguhnya adalah peninggalan dari nenek moyang dan orang-orang tua dahulu, sehingga keberadaannya harus dijaga agar jangan ada yang mengambil alih.

3.5 Avoiding

Sementara *avoiding* adalah metode untuk menghindari dari masalah, dan dengan kata lain *avoiding* adalah ketika seseorang atau suatu pihak menyadari dengan adanya konflik tetapi mereka lebih memilih untuk mundur dan berusaha untuk menganggap konflik yang sedang terjadi seakan-akan tidak ada, karena pada dasarnya metode ini dilakukan hanya untuk menyelesaikan masalah yang sepele, dalam metode ini dijelaskan bahwa metode *avoiding* ini tidak cocok untuk masalah yang berat. Maka dari itu LAMR Kecamatan Rangsang hanya melakukan tiga metode resolusi konflik dikarenakan kedua metode yang ditawarkan tidak bisa dilakukan oleh Adat, jika metode *obliging* juga diikutkan, kenapa masyarakat adat harus melakukan perlawanan-perlawanan kepada perusahaan, tentu saja ketua adat dan masyarakat adat akan lebih memilih untuk menerima uang dari

perusahaan agar tidak ada konflik. Sementara metode yang kedua yaitu avoiding tidak dilakukan karena masalah yang dihadapi oleh adat adalah berat dan buruk, karena menyangkut keberlangsungan warisan adat, sosial dan lingkungan. Seperti penuturan dari bapak Abdullah selaku masyarakat hukum adat desa tebun kecamatan rangsang :

“ perusahaan itu bermasalah dengan kami sudah lama, memang perusahaan itu tidak betul lah karena mereka hanya berjanji-berjanji saja tidak ada jalan keluarnya, ini masalah berat karena menyangkut hak kami selaku masyarakat adat dan yang di serobot itu bukan tanah pemerintah atau tanah hutan, yang diserobot itu tanah kita tanah peninggalan dari orang tua kita, mana mungkin kami tidak melawan, sampai kapan pun kami akan tetap lawan, saya sebagai masyarakat adat ada dibelakang ketua adat untuk selalu mengontrol perusahaan disini, kalau ada yang tak mengena sedikit akan kami laporkan ketua adat” (Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku Masyarakat Hukum Adat Desa Tebun tanggal 17 juni 2019).

Dari penjelasan masyarakat Desa Tebun Kecamatan Rangsang ini dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan tanah ulayat ini sangat rumit dan sulit, hal ini dikarenakan ada proses-proses panjang dan alot yang terjadi untuk bisa menyelesaikan sengketa tanah ulayat ini.